



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri C tanggal 1 Mei 2000).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **SIDOARJO**
pada tanggal **18 Juni 2003**

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO